KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
Jl Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 –(021) 3103591 http:// www. kemsos.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
NOMOR 64/4/HK.01/5/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL
KE-27 TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan panduan sebagai acuan dan penyamaan persepsi dalam penyelenggaraan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke-27 Tahun 2023, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke-27 Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke-27 Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi

Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL KE-27 TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke-27 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
A. Latar Belakang;
B. Landasan Hukum;
C. Maksud dan Tujuan;
D. Tema dan Sub Tema;
E. Pelaksanaan Kegiatan;
F. Laporan; dan
G. Penutup.

KETIGA : Seluruh biaya sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 027-04.1.690558/2023 tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 3 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
REHABILITASI SOSIAL,

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PEPEN NAZARUDDIN

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Sosial.
2. Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial.
3. Gubernur se-Indonesia.
4. Bupati/Walikota se-Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
NOMOR 64 /4/HK.01/5/2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL KE-27 TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang diperingati setiap tanggal 29 Mei merupakan hari di mana negara Republik Indonesia ingin mengapresiasi berupa penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan, mengisi pembangunan dan memajukan bangsa. Hal ini diinisiasi atas peran Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tangal 29 Mei 1945, sebagai anggota paling sepuh (tertua), yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. HLUN dicanangkan pertama kali secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengamanatkan bahwa program atau kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, karena lanjut usia memiliki pengalaman, keahlian dan kearifan untuk berperan serta dalam pembangunan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, dimana pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lanjut usia. Mandat Peraturan Presiden tersebut ditujukan kepada kementerian/lembaga untuk mewujudkan lanjut usia Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat.

Pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat di Indonesia baik ditingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah masing-masing sehingga memberikan manfaat bagi para lanjut usia, keluarga dan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2023 agar dapat berlangsung dengan baik dan terarah, maka disusun Pedoman Pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2023, sebagai panduan bagi instansi terkait, organisasi sosial maupun masyarakat dalam penyelenggaraan HLUN ke-27 Tahun 2023.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sebagai acuan kepada semua pihak untuk penyelenggaraan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 27 Tahun 2023.

2. Tujuan

a. Memberikan panduan penyelenggaraan kegiatan HLUN ke-27 Tahun 2023.
b. Menyamakan persepsi tentang pelaksanaan HLUN ke-27 Tahun 2023.

D. TEMA DAN SUB TEMA

1. Tema
"Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat"

2. Sub Tema
(menyesuaikan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah masing-masing)

3. Logo

4. Tagline

#HLUN2023
#LansiaTerawat
#LansiaTerawatIndonesiaBermartabat

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
Rangkaian acara HLUN ke-27 Tahun 2023 dimulai pada tanggal 1 – 28 Mei 2023 dan bulan Mei disebut sebagai Bulan Lansia. Acara Puncak Peringatan HLUN ke-27 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023.

2. Tempat Pelaksanaan

Acara Puncak Peringatan HLUN ke-27 Tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

3. Agenda Kegiatan

Agenda Kegiatan HLUN terdiri dari:

a. Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan

Bakti sosial pelayanan Kesehatan merupakan salah satu kegiatan sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan lanjut usia, dilaksanakan melalui:
1) Operasi Katarak;
2) Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Gula Darah, Tekanan Darah, Kolesterol, Asam Urat);
3) Donor Darah.

b. Layanan Pemenuhan Hak Sipil

Layanan Pemenuhan Hak Sipil merupakan layanan kepada lanjut usia yang belum memiliki dan/atau belum dilakukan pembaharuan terhadap dokumen kependudukan, dilakukan melalui:
1) Pembuatan E-KTP Lanjut Usia;
2) Pembuatan Akte Kelahiran;
3) Pembuatan Kartu Keluarga;
4) Isbat Nikah.

c. Pemberian Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial dilakukan untuk membantu lansia memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatkan aksesibilitas, kemampuan ekonomi dan kesejahteraan lansia. Pemberian bantuan sosial dilaksanakan melalui:
1) Bantuan Permakanan Bagi Lansia Tunggal;
2) Program Pemberdayaan Ekonomi Lansia;
3) Program Sembako;
4) Program Keluarga Harapan;
5) Rumah Sejahtera Terpadu;
6) Pemberian Bantuan Aksesibilitas;
7) Pemberian Bantuan Sandang dan Nutrisi.

d. Kampanye Sosial Kelanjutusiaan

Kampanye Sosial merupakan penyebarluasan informasi tentang pesan-pesan penting terkait perawatan lanjut usia, kepedulian terhadap lanjut usia, kesehatan lansia, dan informasi terkait akses bantuan bagi lanjut usia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jenis kegiatannya antara lain:
1) Pencanangan Duta Lansia;
2) Bimbingan Teknis Perawatan Lanjut Usia kepada Pendamping Sosial, Kader Dasawisma, Kader Posyandu dan Kader Posbindu;
3) Penayangan Video Success Story lanjut usia;
4) Kampanye melalui banner, spanduk, baliho, media elektronik, dan media cetak;
5) Webinar Kelanjutusiaan.

Bahan kampanye sosial dapat diunduh melalui tautan https://s.kemensos.go.id/d14.

e. Pembuatan Taman Lansia

Pembuatan taman lansia dilakukan guna mendukung aktifitas bagi lansia dan masyarakat sekitar, seperti olahraga, bercocok tanam, dll.

f. Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia diberikan kepada lanjut usia dan pihak-pihak yang telah berprestasi dan berkontribusi terhadap penanganan isu-isu kelanjutusiaan baik diberikan secara perseorangan, keluarga dan kelompok.

g. Pameran Produk Kreatifitas Lanjut Usia

Pameran kreativitas lansia dilakukan dengan mempromosikan hasil karya lanjut usia, berupa kerajinan tangan, lukisan, batik, atau hasil kreasi lainnya yang dapat dibeli oleh pengunjung.

h. Acara Puncak HLUN

Acara Puncak merupakan kegiatan puncak dari rangkaian kegiatan dalam rangka HLUN, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei di satu lokasi dimana dilaksanakan pelayanan-pelayanan bagi lanjut usia mulai dari pemberian bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan pemenuhan hak sipil, penyuluhan terkait perawatan bagi lanjut usia dan pemberian penghargaan bagi lansia yang berprestasi maupun pihak-pihak yang berprestasi dan berkontribusi di bidang kelanjutusiaan.

Adapun Susunan Acara Puncak HLUN sebagai berikut:

1) Senam Bersama Lansia;
2) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
3) Menyanyikan Mars Lanjut Usia;
4) Penampilan Kreatifitas/Tarian dari Lansia;
5) Pembacaan Doa;
6) Sambutan Kepala Lembaga/Instansi;
7) Pemberian Penghargaan dan Penyerahan Bantuan;
8) Sambutan Menteri Sosial RI;
9) Penutup.

4. Pelaksana Kegiatan

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dilaksanakan oleh:

a. Kementerian Sosial
   1) Menyusun Panduan tentang Pelaksanaan HLUN ke-27 Tahun 2023;
   2) Membuat Tema dan Sub Tema HLUN;
   3) Membuat Logo Nasional HLUN;
   4) Membentuk Panitia Pusat HLUN;
   5) Menyusun Format Acara Nasional HLUN;
   6) Menyusun Jadwal Kegiatan HLUN;
   7) Menyiapkan Teks Pidato Menteri Sosial RI dan Penayangan di Media;

b. Kementerian/Lembaga
   1) Membuat sub tema HLUN yang mengacu pada tema yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
   2) Membentuk panitia dan menyusun kegiatan HLUN di masing-masing Kementerian/Lembaga;
   3) Melaksanakan kegiatan HLUN di masing-masing Kementerian/Lembaga yang mengacu pada pedoman HLUN;
   4) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan HLUN dan megunggah di media sosial dengan tagar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dipublikasikan juga di media cetak dan media elektronik.

c. Provinsi
   1) Pembentukan Panitia HLUN di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur;
   2) Pelaksanaan kegiatan HLUN di Provinsi, yang mengacu pada pedoman HLUN dan disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat;
   3) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan HLUN dan mengunggah di media sosial dengan tagar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dipublikasikan di media cetak dan media elektronik.

d. Kabupaten/Kota
   1) Pembentukan Panitia HLUN di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
   2) Pelaksanaan kegiatan HLUN di Kabupaten/Kota, yang mengacu pada pedoman HLUN dan disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat;
   3) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan HLUN dan mengunggah di media sosial dengan tagar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dipublikasikan di media cetak dan media elektronik.

e. Luar Negeri
   1) Pembentukan Panitia HLUN di Luar Negeri yang ditetapkan oleh Duta Besar/Kepala Kantor Perwakilan;
   2) Pelaksanaan kegiatan HLUN yang mengacu pada pedoman HLUN yang disesuaikan dengan kondisi negara setempat;
   3) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan HLUN dan megunggah di media sosial dengan tagar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dipublikasikan di media cetak dan media elektronik.

F. LAPORAN

Laporan pelaksanaan kegiatan HLUN disusun oleh masing-masing panitia di Kementerian/ Lembaga/ Provinsi/ Kabupaten/Kota/Luar Negeri sesuai kebutuhan dan dikirimkan ke email Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia melalui lui.kemsosri@gmail.com.

G. PENUTUP

Pelaksanaan HLUN bersifat adaptif, dimana acara puncak peringatan HLUN dapat dilaksanakan sebelum/setelah tanggal 29 Mei 2023 atau disesuaikan dengan kondisi yang ada dan susunan acara menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga dan daerah masing-masing.

Demikian Pedoman ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-27 Tahun 2023.

DIREKTUR JENDERAL
REHABILITASI SOSIAL,

PEPEN NAZARUDDIN